



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **SRI MARJUNI GAETA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Montong Buwuh, RT/RW 005/,- Desa/Kel. Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB. ;-----
2. **SURADJI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal Kel. Brang Biji, RT/RW 001/001, Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----
3. **SUPARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal Kel. Brang Biji, RT/RW 003/003, Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----
4. **MUH SUBANDIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mekanik, Bertempat tinggal Jl. Cendrawasih, RT/RW 001/001, Desa Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----
5. **MULYADI alias SYAIFUDDIN, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal Jl.Dr Wahidin No. 33/A, RT/RW 001/001, Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 1 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ABDUL HAFIZ, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,

Bertempat tinggal PPN Bukit Indah RT/RW 004/006, Desa Seketeng,

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. ;-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/AH.ADV /VII/

SK/2015 dan 032/AH.ADV/VII/SK/2015, tertanggal 23 Juli 2015

memberikan Kuasa kepada **ABDUL HAFIZ, S.H.**, pekerjaan

Advokat/Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat/

berkantor di Jalan Gili Gede, Gang TK IQRO No. 10 Karang Baru

Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA. Berkedudukan di

Jalan Garuda No. 89 Sumbawa Besar. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 542.1/52.04/XII/2015, tertanggal 28 Desember

2015 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **H. SAYUBI, S.H.** ;-----

NIP : 1959123119800031048 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa ;-----

2. Nama : **SYAMSUL HIDAYAT, S.H.** ;-----

NIP : 197102211997051001 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata (III/c) ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Dan ;-----

SANGKA SUCI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS,
bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, Rt.003/Rw.
124, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara,
Kota.....

Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-TUN/BMP/I/2016, tertanggal 6
Januari 2016 memberikan Kuasa kepada :-----

1. **D. A. MALIK, S.H.** ;-----

2. **BASRI MULYANI, S.H., M.H.** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada "**Kantor Advokat BM & Partner**" yang
beralamat di Jalan Pariwisata No. 22 Kebon Raja, Kota Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 32/PEN-L-DIS/2015/PTUN.MTR, tertanggal 21
Desember 2015 tentang Lolos
Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 32/PEN-MH/2015/PTUN.MTR, tertanggal 21
Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 3 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-

PP/2015/ PTUN.MTR tertanggal 21 Desember 2015 tentang
Pemeriksaan Persiapan;-

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/PEN-
HS/2015/ PTUN.MTR, tertanggal 14 Januari 2016, tentang
Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR,
tertanggal 21 Januari 2016, tentang masuknya **SANGKA SUCI,**
SH. sebagai pihak Tergugat II
Intervensi ;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 32/G/2015/
PTUN.MTR ;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan
Saksi-
Saksi;-----

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam
persidangan ;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal
16 Desember 2015, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Desember 2015, dalam Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada

tanggal 14 Januari 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

Obyek Sengketa : -----

Sertipikat Hak Milik No. 507 terbit pada tanggal 25 April 1983, Surat Ukur

Sementara No. 522 tanggal 25 April 1983, Luas 100.000 m2 atas nama :

1. SANGKA SUCI, 2. PUTU CANDRAWATY 3. NI MADE TJANDRI

4. HAJJAH SITI MARIAM. Yang terletak di Desa Lempeh, Kecamatan

Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;----

Bahwa selanjutnya dasar atau alasan hukum diajukannya gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah sebagai berikut :-----

TENGGANG WAKTU DIKETAHUIINYA OBYEK GUGATAN ;-----

1. Bahwa Para Penggugat baru mendengar dan kemudian mendapatkan foto copy SHM No. 507/Lempeh/1983 atas nama 1. Sangkasuci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015 dari seorang bernama HERY SAPTOAJI di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar yang merupakan Sertipikat Hak Milik yang dikatakan berada dalam Sertipikat Hak Milik Para Penggugat, kemudian atas hal tersebut pada tanggal 14 Desember 2015 Para Penggugat mengajukan surat Permohonan Penjelasan/Pengecekan/Keterangan tentang Sertipikat

Hak.....

Hak Milik No. 507/Lempeh/1983 tersebut melalui Kuasa Hukumnya/
Pengacaranya terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Sumbawa,

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 5 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 tentang perubahan pertama dan telah diubah dengan Undang -

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan,

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara poin V.3 yang mengatur mengenai batas

tenggang waktu pengajuan gugatan TUN, maka gugatan yang diajukan para

Penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

puluh) hari. ;-----

TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ;-----

1. Bahwa Sertipikat a quo secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, karena diterbitkan diatas tanah hak milik yang selama ini dikuasai dan dibayarkan pajak setiap tahunnya oleh para Penggugat, oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berkepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama dan telah diubah Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----
2. Bahwa keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa secara implisit merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sehingga berakibat hukum yang merugikan



Para Penggugat maka telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

DASAR KEBERATAN/POSITA ;-----

Adapun dasar-dasar/alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat tersebut diatas, telah memiliki setempat tanah perkebunan yang terletak di Wilayah Tanjung Menangis dan Perpat Sapuin, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar antara lain :-----

a) Penggugat 1 (Sri Marjuni Gaeta) memiliki setempat tanah perkebunan dengan obyek berupa SHM No : 1180/Brang Biji/2002 seluas 23.110 M2 tercatat atas nama Sri Marjuni dengan surat ukur No. 527/Br. Biji/2002, dan SPPT No: 52.04.080.018.044-0017.0 tercatat atas nama Sri Marjuni, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Negara ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Gang ;-----

Sebelah Barat : Tanah Negara ;-----

b) Penggugat 2 (Suradji) memiliki setempat tanah perkebunan dengan obyek berupa SHM No :1949/Brang Biji/2010 seluas 33.223 M2 tercatat atas nama Suradji dengan surat ukur No. 50/Br. Biji/2010, dan SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52.04.080.018.044-0036.0, tercatat atas nama Suradji, dengan

batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara :

Jalan ;-----

Sebelah Timur : Sulaiman ;-----

Sebelah.....

Sebelah Selatan : H.M. Wakino

Hidayat ;-----

Sebelah Barat : H.M. Subandiyono ;-----

- c) Penggugat 3 (Supardi) memiliki setempat tanah perkebunan dengan obyek berupa SHM No : 1184/Brang Biji/2002 seluas 9.795 M2 tercatat atas nama Supardi dengan surat ukur No. 541/Br. Biji/2002, dan SPPT No : 52.04.080.018.044-0035.0, tercatat atas nama Supardi, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Gang ;-----

Sebelah Timur : Subandiyono ;-----

Sebelah Selatan : Wakino ;-----

Sebelah Barat :

Jalan ;-----

- d) Penggugat 4 (Muh. Subandiyono) memiliki setempat tanah perkebunan dengan obyek berupa SHM No : 1188/Brang Biji/2002 seluas 9.795 M2 tercatat atas nama Subandiyono dengan surat ukur No. 547/Br. Biji/2002, dan SPPT No : 52.04.080.018.044-0062.0 tercatat atas nama Subandiyono, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Gang ;-----

Sebelah Timur : Suraji ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wakino ;-----

Sebelah Barat : Supardi ;-----

- e) Penggugat 5 (Mulyadi) memiliki setempat tanah perkebunan dengan obyek berupa SHM No : 1181/Brang Biji/2002 seluas 19.110 M2 tercatat atas nama Syaifuddin, ST, dengan surat ukur No. 523/Br. Biji/2002, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Gang ;-----

Sebelah Timur :

Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Wakino ;-----

Sebelah Barat : Tanah Negara ;-----

f). Penggugat.....

- f) Penggugat 6 (Alimuddin) memiliki setempat tanah perkebunan dengan obyek berupa SHM No : 1178/Brang Biji/2002 seluas 18.890 M2 dengan surat ukur No. 544/Br. Biji/2002 dan SHM No. 1179/ Brang Biji/ 2002 seluas 16.245 M2 dengan surat ukur 529/Br.Biji//2002 tercatat atas nama Alimuddin, dan SPPT No: 52.04.080.018.044-0033.0, tercatat atas nama Alimuddin seluas 35.135 M2. ;-----

Batas –batas SHM No : 1178 sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Negara ;-----

Sebelah Timur : Irawan Ade Saputra ;-----

Sebelah Selatan : Gang ;-----

Sebelah Barat :

Jalan ;-----

Dan batas-batas SHM No : 1179 sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Negara ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 9 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sakinten ;-----

Sebelah Selatan : Gang ;-----

Sebelah Barat : Eko Purwanto ;-----

2. Bahwa Penggugat 1 (Sri Marjuni Gaeta) memperoleh tanah dengan obyek berupa SHM No : 1180/Brang Biji/2002 atas dasar Jual beli dengan Penggugat 6 (Alimuiddin) berdasarkan Akta Jual Beli No : 179/2008, tanggal 26 Mei 2008 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH, dan Penggugat 5 (Mulyadi) memperoleh tanah dengan obyek berupa SHM No : 1181/Brang Biji/2002 atas dasar Jual Beli dibawah tangan dengan Syaifuddin, ST, dan Penggugat 6 (Alimuiddin) memperoleh tanah dengan obyek berupa SHM No : 1178/Brang Biji/2002 atas dasar Jual Beli dengan Eko Purwanto berdasarkan Akta Jual Beli No: 64/2011, tanggal 08 Agustus 2011 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AGUS MUSTAMIN, SH. dan memperoleh tanah dengan obyek berupa SHM No : 1179/Brang Biji/2002

atas.....

atas dasar Jual Beli dengan Irawan Adi Saputra berdasarkan Akta Jual Beli No : 63/2011, tanggal 04 Agustus 2011 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AGUS MUSTAMIN,SH, sedangkan **Penggugat 2, 3, dan 4 (Suradji, Supardi, Muh. Subandiyono)** memperoleh tanah sesuai dengan obyek berupa Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu diajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dan setelah melakukan pengecekan dan pengukuran atas obyek tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11

putusan pengadilan tersebut tidak ada hambatan dan pencegahan

apapun dari pihak manapun sehingga Sertipikat Hak Milik atas nama
Penggugat 2, 3, dan 4 (**Suradji, Supardi, Muh. Subandiyono**) di keluarkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa secara **sah menurut
hukum.** ;-----

3. Bahwa Para Penggugat sebelum diajukan permohonan Sertipikat dan/atau setelah dilakukan jual beli atau balik nama obyek berupa SHM tersebut telah dikuasai dan digarap oleh para Penggugat sampai sekarang, bahkan Penggugat 6 (Alimuddin) telah menjaminkan Sertipikat hak miliknya tersebut kepada Perbankan dan tentunya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa mengetahui hal tersebut sesuai dengan prosedur perbankan, dan selama itu tidak ada gangguan dari manapun, disamping itu juga para Penggugat mempunyai SPPT untuk menguasai tanah/obyek SHM tersebut, kemudian untuk memperoleh penegasan hak atas tanah milik Para Penggugat tersebut diatas, para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan rekonstruksi batas atas obyek Sertipikat Hak Milik Para Penggugat pada tanggal 04 Desember 2014, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa melakukan rekonstruksi batas dan menurut.....
- menurut hasil rekonstruksi batas-batas yang ada didalam Sertipikat Hak Milik Para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan fakta dan kenyataannya dilapangan, bahwa obyek dalam Sertipikat para Penggugat tersebut adalah **hak milik dari Para Penggugat.** ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 11 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2018/Pan.3/MA/2018 tanggal 11 Desember 2018

(Supardi), Penggugat 5 (Mulyadi/Syaifuddin,ST), Penggugat 6 (Alimuddin),
obyek berupa SHM yang para Penggugat miliki dan kuasai tersebut terkena
pembebasan lahan untuk kepentingan Pembangunan Jalan Lingkar Utara
Kota Sumbawa Besar (SAMOTA) sesuai dengan Daftar Nominatif
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa
(SAMOTA) oleh karena itu para Penggugat tersebut diatas adalah
orang yang **benar secara sah menurut hukum** memiliki dan menguasai
secara fisik tanah tersebut dan diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumbawa, sehingga Para Penggugat diberikan ganti kerugian atas
sebagian kecil dari tanah hak miliknya yang terkena pembebasan lahan
untuk kepentingan umum. ;-----

5. Bahwa selama ini Para Penggugat menguasai obyek SHM tersebut diatas
dan selama itu pula Para Penggugat membayar pajak kepada Negara dan
selama penguasaan Para Penggugat tidak ada gangguan dari pihak
manapun serta Para Penggugat tidak mengenal **Sangkasuci, Putu
Candrawaty, Ni Made Tjandri, Hajjah Siti Mariam** apalagi pernah
menguasai obyek SHM Para Penggugat miliki serta tidak ada orang lain
yang menguasai obyek SHM yang Para Penggugat miliki kecuali para
Penggugat atau orang yang para Penggugat Kuasakan, oleh karena itu
obyek berupa SHM No : 507/Lempeh/1983 seluas 100.000 M2 tercatat atas
nama 1. Sangkasuci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti
Mariam, dahulu terletak di Desa Lempeh, sekarang terletak di Kelurahan
Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, adalah **tidak benar berada dalam obyek**

Sertipikat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Sertipikat Hak Milik** para **Penggugat** tersebut diatas dan atas hal

tersebut, Para Penguat meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, agar dilakukan rekonstruksi batas atas obyek Sertipikat Hak Milik No. 507/Lempeh/1983 atas nama 1. Sangkasuci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam , akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa belum melakukan rekonstruksi batas sebagaimana yang para Penguat mohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanpa alasan yang jelas. ;-----

TENTANG TINDAKAN/BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

1. Bahwa landasan gugatan Penguat adalah karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) yaitu :-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 13 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;-----

2. Bahwa.....

2. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 507/

Lempeh/1983 Tanggal 25 April 1983 atas nama 1. Sangkasuci, 2. Putu

Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam adalah merupakan

tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan juga tindakan

yang melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang baik dengan alasan-alasan

sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat tidak meneliti secara cermat atas fakta-fakta yang

melandasi penerbitan surat keputusannya, padahal keputusan **a quo**

adalah merupakan beschikking yang merugikan penggugat sebagai

pemilik tanah sengketa, Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat

Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 Tanggal 25 April 1983 atas nama

1. Sangkasuci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti

Mariam, telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961

tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2) huruf a,b dan Pasal 6 ayat

(1) yaitu berbunyi “ : Pasal 3 ayat (2) : “ Sebelum sebidang tanah diukur,

terlebih dahulu diadakan :-----

a. Penyediaan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

b. Penetapan batas-batas ;-----

Pasal 6 ayat (1) berbunyi “ Setelah Pekerjaan yang dimaksud Pasal 3

dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan

ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan untuk

memberikan kesempatan yang berkepentingan mengajukan keberatan

mengenai penetapan batas-batas dan daftar isian itu. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah

tersebut diatas akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat, maka
Penggugat tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan untuk
mengajukan keberatan-keberatan terhadap tanah yang akan diterbitkan
Sertipikat oleh Tergugat. Apabila Tergugat dalam menjalankan tugasnya

Sesuai.....

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b tentu akan mengetahui siapa pemilik yang
sebenarnya tanah tersebut serta tidak akan menerbitkan Sertipikat
Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 tersebut. Maka keputusan Tergugat
juga melanggar asas kecermatan yang merupakan bagian dari asas-
asas umum pemerintahan yang baik. ;-----

2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 dahulu
tercatat atas nama Hanan Zainuddin, kemudian dipindah-tangankan
keatas nama Made Sinar, kemudian setelah Made Sinar meninggal
dunia obyek Sertipikat Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 jatuh waris
kepada ahli warisnya bernama 1. Sangkasuci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni
Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam. ;-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 tersebut
diatas tidak sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur hukum yang
berlaku dimana obyek tanah yang disertipikatkan tersebut tidak dalam
penguasaan secara fisik oleh pemohon dan tidak dilakukan pengukuran
untuk penentuan batas-batas tanah dari obyek yang disertipikatkan
tersebut, dimana obyek yang disertipikatkan tersebut adalah obyek
yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat dan selama ini tidak
pernah ada orang lain baik itu Hanan Zainuddin, Made Sinar, maupun

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 15 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sangkasuci, Putu Candrawaty, Ni Made Djandri, Hajjah Siti Mariam atau

Kuasanya yang pernah menguasai obyek tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 oleh Tergugat, disamping itu juga dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 507/Lempeh/1983 tersebut, tidak pernah diumumkan dahulu di Kantor Kepala Desa Lempeh sekarang Kelurahan Brang Biji pada saat itu, yang menyebabkan para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak bisa mengajukan keberatan-keberatan kepada Tergugat, bahwa tanah
milik.....

milik Penggugat tersebut telah di sertipikatkan oleh Hanan Zainuddin, maka Sertipikat Hak Milik No: 507/Lempeh/1983 seluas 100.000 m2 terakhir tercatat atas nama 1. Sangkasuci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam dahulu terletak di Desa Lempeh sekarang di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. ;-----

3. Bahwa oleh karena dari data produk Sertipikat yang telah diterbitkan tidak akurat maka dengan ketidakakuratan tentunya mengandung cacat hukum akibat tidak cermat dan kurang kehati-hatian Tergugat yang dampaknya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini bukan segi meteril saja tetapi juga moril yang selama ini dihadapi/ditanggung oleh Penggugat. Dengan demikian atas dasar alasan dan uraian diatas Tergugat dengan jelas dan nyata telah melakukan tindakan sewenang-wenang (detourmemet de pouvoir), melanggar azas kecermatan dan kurang kehati-hatian yang merupakan azas umum pemerintahan yang baik (algamene beginselen van behoonlijk bestuur/the pincipels of good governance), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar dan alasan untuk menggugat, Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan tidak melakukan pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat yang seharusnya diperintahkan oleh peraturan harus diumumkan oleh Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak sah dan membatalkan obyek berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :

507.....

507/Lempeh/1983 seluas 100.000 m2 Tanggal 25 April 1983 terletak di Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terakhir tercatat atas nama 1. Sangka Suci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam, serta mencoret dari daftar buku tanah. ;---

PETITUM ;-----

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak milik para Penggugat tersebut, maka tidak ada jalan lain yang kami lakukan kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan harapan agar hendaknya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :-----

a) Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya. ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 17 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak sah : Sertipikat Hak Milik No. 507 terbit pada

tanggal 25 April 1983, Surat Ukur Sementara No. 522 tanggal 25 April 1983, Luas 100.000 m2 atas nama : 1. **SANGKA SUCI**, 2. **PUTU CANDRAWATY** 3. **NI MADE TJANDRI** 4. **HAJJAH SITI MARIAM**.

Yang terletak di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). ;-----

- c) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik No. 507 terbit pada tanggal 25 April 1983, Surat Ukur Sementara No. 522 tanggal 25 April 1983, Luas 100.000 m2 atas nama : 1. **SANGKA SUCI**, 2. **PUTU CANDRAWATY** 3. **NI MADE TJANDRI** 4. **HAJJAH SITI MARIAM**. Yang terletak di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;-----
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam Sengketa ini. ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** dengan Nomor : 42/52.04/I/2016, tertanggal 26 Januari 2016, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 28 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diikuti secara tegas dan nyata, Tergugat menolak

segala dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya. ;-----

2. GUGATAN

KEDALUARSA ;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat telah lampau waktu/kedaluarsa, sebagai berikut :-----

Sesuai Gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) yang diberi judul TENGANG WAKTU DIKETAHUI NYA OBYEK GUGATAN, bahwa para penggugat mendalilkan baru mendapatkan foto copy sertipikat hak milik No. 507/Lempeh/1983 atas nama 1. Sangka Suci, 2. Putu Candra Waty, 3. Ni Made Tjandri, 4. Hajjah Siti Mariam pada tanggal 12 Oktober 2015 dari seorang yang bernama Hery Saptoaji, adalah pernyataan yang tidak benar alias dibuat-buat karena sudah sangat jelas Para Penggugat melakukan unjuk rasa ke kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa yang di dukung LSM sekitar bulan maret 2015, penyebabnya adalah para Penggugat keberatan karena obyek a quo dikuasai oleh Moh. Ali Bin Dahlan ini menandakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui bahwa Sertipikat yang diterbitkan atas nama para Penggugat berada/tumpang tindih dengan Sertipikat 507, atas nama Hanan Zaenuddin yang telah dialihkan ke Made Sinar dengan cara jual beli tahun 1980 sesuai Akta kecamatan sumbawa tanggal 4 Nopember 1980, No. 7/II/1980, dan dialihkan kepada para ahli waris tanggal 7 Juli 2009 ke atas nama 1. Sangka Suci, SH, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Tjandry, 4. Hajjah Siti Mariam.....

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 19 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibenarkan oleh Lurah Cakra Timur tanggal 7

Juli 2009 no. 340/Pem.Ct/VIII/2009. ;-----

- Bahwa perkara yang sama pernah di sidangkan pada Pengadilan Negeri Sumbawa besar dimana Para Penggugat memposisikan Sangka Suci sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa sebagai tergugat II, gugatan Penggugat tanggal 25 Mei 2015, Register perkara No. 12/Pdt.G/2015/PN-SBB,. Jadi apa yang di dalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui sertifikat No. 507 atas nama Sangka Suci dkk, tanggal 15 Oktober 2015 adalah tidak benar, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dapat dinyatakan bahwa pengajuan Gugatan para penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui oleh para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan tergugat. ;-----
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban adalah merupakan satu kesatuan dengan kronologis No. 09/52.04/I/2016 tanggal 7 Januari 2016. ;---
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1180 Kelurahan Brang Biji atas nama SRI MARJUNI, luas 23.110 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1494, Kelurahan Brang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/2015/Pdt-P, luas : 33.233 m2, Sertipikat Hak Milik No.1184

Kelurahan Brang Biji atas nama SUPARDI, luas : 9.795 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1188 Kelurahan Brang Biji, atas nama SUBANDIYONO, luas : 9795 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1181 Kelurahan Brang Biji atas nama

SYAIFUDDIN.....

SYAIFUDDIN, ST, luas : 19.110 m2, Sertipikat Hak Milik No. 1178, Kelurahan Brang Biji atas nama ALIMUDDIN, luas : 18.890 m2 adalah produk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diterbitkan sesuai peraturan yang berlaku. ;-----

4. Bahwa terbitnya sertipikat para penggugat pada poin 1 (1) kurang lebih setelah dua puluh tahun terbitnya sertipikat no. 507 atas nama Hanan Zainuddin sebagai pemilik awal, karena kurangnya peta pendaftaran pada saat itu sehingga susah untuk menditeksi mana tanah-tanah yang sudah bersertipikat, disamping itu alas hak yang dilampirkan Para Penggugat sebagai dasar permohonannya tidak sama dan tidak nyambung dengan permohonan sertipikat 507, artinya dasar perolehan obyek tanahnya dari subyek yang berbeda beda, sehingga perubahan perubahan hak yang terjadi terhadap sebagian sertipikat para penggugat karena pada saat itu BPN belum mengetahui bahwa sertipikat para penggugat tumpang tindih dengan sertipikat no. 507 atas nama Sangka Suci dkk. ;-----
5. Pada tanggal 4 Desember 2014 dilakukan rekonstruksi / pengembalian batas tanah permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa oleh para pemegang hak no. 1149, 1178, 1180, 1181, 1184 dan

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 21 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 100 bahwa dan basis. pantauan lapangan obyek sengketa telah dipagar

kawat beton oleh Moh. Ali Bin Dahlan yang saat ini menjabat sebagai Bupati
Lombok Timur. ;-----

6. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 6 (enam) angka 5 (lima) , bahwa dalam melaksanakan/melakukan Rekonstruksi atau permohonan oleh pemilik hak atas tanah atau orang yang mempunyai hubungan hukum untuk kepentingan pemilik hak dengan melampirkan surat kuasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik.....

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah no. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah. ;-----

7. Bahwa gugatan penggugat pada lembar 6 (enam) TENTANG TINDAKAN/ BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat kami jelaskan : -----

- Angka 1 (satu) : Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan mengatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa sudah sangat jelas terbaca pada buku tanah Sertipikat no. 507, telah diterbitkan memenuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas dan kebijaksanaan pemerintah dengan demikian keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah benar, obyektif, konkrit dan



- Angka 2 (dua) : Gugatan penggugat mendalilkan bahwa tergugat melanggar PP. 10 tahun 1961 pasal 3 ayat (2) huruf a dan b sangat tidak beralasan karena aturan dimaksud adalah untuk permohonan sertipikat pertama kali yaitu pada saat penerbitan atas nama Hanan Zaenudin tahun 1983 sedangkan penerbitan sertipikat atas nama Made Sinar dan Sangka Suci dkk. Tidak perlu dilakukan pengumuman sesuai aturan yang dimaksud para penggugat karena yang diterbitkan adalah sertipikat perubahan dengan sebab jual beli dan warisan jadi tidak terbukti keputusan Tata Usaha Negara melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;-----

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan Badan Pertanahan Nasional tidak

mempunyai.....

mempunyai kewenangan untuk menyelidiki sampai sejauh mana kebenaran suatu obyek yang dimaksud selama yang diajukan oleh pemohon itu benar dan telah sesuai dengan prosedur. ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini dimohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk seluruhnya atau setidaknya tidak

dapat diterima. ;-----

2. Menyatakan eksepsi tergugat adalah benar dan beralasan serta dapat diterima. ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----
3. Menyatakan Hukum prosesi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 507 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa atas nama Hanan Zaenuddin, yang kemudian berganti nama atas nama Made Sinar atas dasar jual beli dan beralih ke atas nama 1. Sangka Suci 2. Putu Candrawaty 3. Ni Made Candry 4. Hajjah Siti Mariam atas dasar Warisan, telah melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ;-----
4. Dan apabila majelis bekehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan menurut hukum yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR, dan telah tertuang dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi ;-----
2. Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan Mahkamah Agung RI
Menolak Penggugat Intervensi atas nama **SANGKA SUCI, S.H.** sebagai

Pihak dalam Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.MTR, dan didudukkan sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

3. Menyatakan biaya perkara Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya Pemeriksaan sengketa ini dalam Putusan Akhir ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan **Jawaban tertanggal 28 Januari 2016**, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 28 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalilyang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----
Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Beroepstermijnen) ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan **mengetahui objek sengketa** dari sejak mendapatkan fotocopy SHM No. 507/Lempeh/1983 pada tanggal **12 Desember 2015** dari seorang bernama HERY SAPTOAJI yang kemudian pada tanggal 14 Desember 2015 Para Penggugat mengajukan surat Permohonan/Pengecekan/Keterangan kepada Tergugat ;-----
3. Bahwa sejatinya **Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak tahun 2014** yang fakta-faktanya tidak dapat dibantah oleh Para

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 25 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan, antara lain fakta-fakta tersebut sepengetahuan Para Penggugat

atas obyek sengketa telah ada tumpang tindih yaitu :-----

- 1) Bahwa pada tanggal **25 November 2014**, Para Penggugat di dampingi oleh LSM dari Front Pemuda Pulau Sumbawa datang ke kantor Tergugat

Untuk.....

untuk dialog terkait dengan tumpang tindihnya Sertipikat Hak Milik Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. ;-----

- 2) Bahwa pada tanggal **1 Desember 2014**, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi diundang oleh Komisi I DPRD Sumbawa untuk dengar pendapat terkait dengan tumpang tindihnya Sertipikat Hak Milik Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi akan tetapi Tergugat II Intervensi tidak mengadiri undangan tersebut. Hasil/rekomendasi dari pertemuan tersebut dilakukan rekonstruksi batas. ;-----

- 3) Bahwa pada tanggal **4 Desember 2014**, Tergugat melakukan rekonstruksi ke lokasi tanah bersama-sama dengan Para Penggugat, DPRD Sumbawa dan lain-lain tanpa kehadiran Tergugat II Intervensi, akan tetapi di lokasi ada karyawan Tergugat II Intervensi yang sedang bekerja, sehingga keluarlah hasil rekonstruksi yang menguraikan tumpang tindih. ;-----

- 4) Bahwa pada tanggal **10 Februari 2015**, Para Penggugat di dampingi oleh LSM dari Front Pemuda Pulau Sumbawa datang ke kantor Komisi I DPRD Sumbawa dialog terkait tumpang tindih Sertipikat dan hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan membuat Pansus. ;-----

- 5) Bahwa pada tanggal **17 Maret 2015**, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumbawa yang teregister Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.MTR (**Vide Bukti T II Int-2**) dan gugatan tersebut tanggal **25 Mei 2015** diperbaiki (**Vide Bukti T.II Int-3**), dimana pada posita angka 4 gugatan telah mengakui peristiwa sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan pengetahuan Para Penggugat soal tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Para Penggugat dengan obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi. Hal ini kemudian

juga.....

juga diperkuat dengan Replik Para Penggugat tanggal **22 Juni 2015** (**Vide Bukti T.II Int-4**) dan putusan tanggal **6 Juli 2015** (**Vide Bukti T.II Int-5**). ;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat II Intervensi sampaikan pada angka 3 diatas, maka gugatan Para Penggugat sejatinya telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 27 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang

berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 55 : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ;-----

5. Bahwa perihal tentang lewat waktu mengajukan gugatan sejalan pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993**, yang kaidah hukumnya : *“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5 / 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”* ;-----

6. Bahwa demikian pula dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991**, Angka V ke 3, menyebutkan bahwa *“Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun*

1986.....

1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan MENGETAHUI ADANYA keputusan tersebut”. ;-----

7. Bahwa dengan demikian dari isi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 dapat disimpulkan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung :-----

• Sejak **SAAT** diterimanya Putusan TUN ;-----

Atau ;-----

• Sejak **DIUMUMKANNYA** Keputusan TUN ;-----

Atau ;-----

• Sejak **DIKETAHUI** adanya Putusan TUN ;-----

Atau ;-----

• Sejak **MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN** ;-----

8. Bahwa Para Penggugat **SUDAH MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN** dan **SUDAH MENGETAHUI** bahwa Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa : Sertipikat Hak Milik No. 507 yang dikeluarkan tanggal 25 April 1983, dahulu terletak di Desa Lempeh Kecamatan Sumbawa sekarang terletak di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Gambar Situasi No. 522/1983 tanggal 25 April 1983, luas 100.000 m2, terakhir tercatat atas nama SANGKA SUCI, dkk (**Vide Bukti T.II Int-1**) yaitu terbukti dari Para Penggugat telah beberapa kali berdialog dengan Tergugat dan melakukan rekonstruksi batas, dialog dengan Komisi I

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 29 dari 64



DPRD Sumbawa, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa sebagaimana yang diuraikan pada angka 3 diatas. Sehingga pada intinya Para Penggugat telah mengetahui tumpang tindihnya Sertipikat Hak Milik Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sejak 25 November 2014, dialog di DPRD Sumbawa 1 Desember 2014, rekonstruksi batas 4 Desember 2014 dan dialog di kantor Tergugat pada tanggal 10 Februari 2015 sampai akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa ;-----

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka gugatan Para Penggugat secara hukum telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan seharusnya dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)** sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ;-----
Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan atas Obyek Sengketa (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan ;-----

10. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengalami kerugian akibat dikeluarkannya sertifikat

obyek sengketa ;-----

11. Bahwa dalil tentang tidak memiliki Legal Standing, dimana Para Penggugat pertegas dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 6 yang menguraikan : “....oleh karena itu obyek berupa SHM No. 507/Lempeh/1983 seluas 100.000 m2 tercatat atas nama 1. Sangka Suci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri.....

3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam, dahulu terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa adalah **tidak benar berada dalam obyek Sertipikat Hak Milik Para Penggugat** tersebut diatas....” ;-----

12. Bahwa dalam hal Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo ini berkaitan dengan Para Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kedudukan hukum atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap “objek sengketa” (*object van geschil*). Atau dengan kata lain Para Penggugat harus dinyatakan *disqualifiation in person* ;-----

Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas) ;-----

13. Bahwa gugatan mengandung cacat obyek (*error in objecto*), karena Penggugat tidak dapat mengemukakan secara jelas dan pasti letak tanah yang menjadi obyek sengketa untuk dibataalkannya sertifikat yang menjadi obyek sengketa. Dalam dalil gugatannya tidak menguarai satupun batas-batas SHM No. 507/Lempeh/1983 seluas 100.000 m2 tercatat atas nama 1.

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 31 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan angka 3042/PUGO/2014/Sangka Suci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam

akan tetapi Para Penggugat dalam pengakuannya telah menyatakan **tidak**

benar berada dalam obyek Sertipikat Hak Milik Para Penggugat ;-----

14. Bahwa demikian pula dengan pengakuan Para Penggugat terkait dengan

dalil gugatan Para Penggugat dalam hal rekonstruksi batas yang terjadi

kontradiksi dimana pada angka 3 halaman 5 Para Penggugat menguraikan :

"....Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Dati II Sumbawa untuk dilakukan rekonstruksi batas

atas obyek Sertipikat Hak Milik Para Penggugat pada tanggal 04 Desember

2014...". Tetapi sebaliknya pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5

halaman 6 yaitu : *"..... Para Penggugat meminta kepada Kepala Kantor*

Pertanahan.....

Pertanahan Kabupaten Dati II Sumbawa, agar dilakukan rekonstruksi batas

atas Obyek Sertipikat Hak Milik No. 507/Lempeh/1983 seluas 100.000 m2

tercatat atas nama 1. Sangka Suci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri,

4. Hajjah Siti Mariam..." ;-----

15. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat a quo tersebut justru terkesan

mempermainkan diri Para Penggugat sendiri seperti tidak percaya diri

sehingga mencerminkan kepada gugatannya yang mengakibatkan

gugatannya tidak benar dan tidak beralasan, dengan memohon rekonstruksi

batas 2 (dua) kali terhadap obyek sengketa yang bukan menjadi milik Para

Penggugat yang tidak pernah dikuasai sejatinya ;-----



PERKARA ;-----

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam **Pokok Perkara** ini merupakan **satu kesatuan** yang **integral** dan **tidak terpisahkan** dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas ;-----
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat II Intervensi tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada **angka 1 dan 2** dalam posita gugatannya adalah dalil Para Penggugat terkait dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat yang asalnya dari perolehan jual beli dan lain-lain menurut Para Penggugat **akan tetapi** bukan terkait dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi bersama saudara-saudara sebagai ahli waris dari orang tuanya Ibu Made Sinar, dimana tanah tersebut secara terus menerus tanpa putus dikuasai Tergugat II Intervensi, sejak diterima waris dari orang tuanya tidak pernah menjual belikan SHM No. 507/1983 kepada Para Penggugat ;-----

Bahwa.....

Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan “....*tidak ada hambatan dan pencegahan apapun dari pihak manapun sehingga pengecekan dan pengukuran atas obyek tersebut sampai terbit sertipikat atas nama Para Penggugat*” **yang sebenarnya** apa yang Para Penggugat

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 33 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 010/Pg/2019/Pdt/Intervensi dengan meminta Tergugat untuk

melakukan pengecekan dan pengukuran serta penerbitan sertipikat pada tahun 2002, 2008 dan 2011 tanpa sepengetahuan Tergugat II Intervensi dan tidak pernah diberitahukan tetapi dilakukan secara diam-diam, sebaliknya pada tahun 2009 Tergugat II Intervensi, dkk telah membalik nama obyek sengketa dari ibunya Made Sinar atas nama Tergugat II Intervensi, dkk tidak ada juga pencegahan dari Para Penggugat maupun penolakan oleh Tergugat ;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi juga tidak mengetahui tanah-tanah yang mana dimaksud oleh Para Penggugat yang telah disertipikatkan dan/atau telah dilakukan jual beli atas obyek tersebut serta telah dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang maupun sertipikat hak milik Penggugat 6 (Alimuddin) yang telah diangunkan di bank sebagaimana dalil gugatannya pada angka 3. Karena tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi bersama kakak-kakaknya sejak dibeli oleh orang tua Tergugat II Intervensi pada tahun 1980 dari **Hanan Zainudin**, orang tua Tergugat II Intervensi yang menguasai, mengerjakan dan bahkan membayar pajaknya sebagaimana SPPT No. 52.04.080.011.000-0592.7 atas nama Wajib Pajak Made Sinar (**Vide Bukti T.II Int-6**), sepeninggalan orang tua Tergugat II Intervensi bersama-sama dengan ahli waris membalik nama sertipikat tersebut serta membayarkannya pajak setiap tahunnya dan memberikan kuasa penguasaan dan pengelolaan tanah pada pihak ketiga untuk menanam jagung diatas tanah tersebut tetapi bukan pada Para Penggugat ;-

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat kontradiksi dengan pernyataan Para

Penggugat yang menyatakan menguasai tanah dan membayarkan pajaknya, karena disatu sisi Para Penguat menyatakan pada tanggal 4 Desember 2014 memohon kepada Tergugat untuk dilakukan rekonstruksi batas atas tanah-tanah yang telah mereka sertipikatkan dan kuasai tersebut. Fakta ini memberikan petunjuk kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa Para Penguat tidak menguasai tanah dan bahkan disinyalir Para Penguat tidak mengetahui dimana letak dan posisi tanah-tanah mereka masing-masing yang telah dijual belikan dan disertipikatkan tersebut ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penguat pada angka 4 dalam posita gugatannya yang menyatakan : *"....Penggugat 1, 3, 5 dan 6 yang menguasai SHM miliknya terkena pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan jalan lingkar utara kota Sumbawa Besar (SAMOTA) menerima ganti rugi atas sebagian kecil dari tanah hak miliknya yang terkena pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang diterima dari Pemda Sumbawa"* adalah tidak benar. **Yang benar** Tergugat II Intervensi yang telah diberikan uang ganti rugi atas terkenanya tanah untuk pembebasan lahan pembangunan jalan SAMOTA sekita bulan November 2015 bukan Para Penguat, sehingga hal ini menunjukan dan menegaskan secara hukum bahwa Tergugat II Intervensi lah yang **sebenarnya** memiliki dan menguasai obyek sengketa ;-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil posita angka 5 gugatannya, Para Penguat semakin menegaskan kalau obyek tanah yang sebelumnya didalilkan dikuasai dan dimiliki serta dibayarkan pajaknya oleh Para Penguat sebagaimana sertipikat hak miliknya ditegaskan **tidak**

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 35 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berada obyek sengketa diatas obyek tanah milik Para Penggugat.

Jika hal tersebut menurut keyakinan Para Penggugat terhadap obyek tanah dikuasai dan dimiliki serta dibayarkan pajaknya tidak berada diatas tanah

Obyek.....

obyek sengketa yang dikuasai, digarap dan dibayarkan pajaknya oleh Tergugat II Intervensi, seharusnya Para Penggugat tidak memohonkan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini. Demikian pula bukan menjadi hak Para Penggugat untuk memohonkan rekonstruksi batas atas tanah obyek sengketa yang Tergugat II Intervensi kuasai, garap dan bayarkan pajaknya kepada Tergugat. Karena Tergugat sudah melakukan rekonstruksi batas-batas atas tanah-tanah milik Para Penggugat sesuai sertifikat hak milik pada tanggal 4 Desember 2014 yang seharusnya Para Penggugat kuasai dan garap langsung pada saat itu, akan tetapi faktanya berbeda dengan dalil-dalil yang Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya ;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat pada angka 2 (1, 2, 3) halaman 7 dan 8 yang menyatakan *"....tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 507/Lempeh/1983, tanggal 25 April 1983 tercatat atas nama 1. Sangka Suci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik..."* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Obyek Sengketa sampai pada peralihan sertifikat

in litis dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004. Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in litis sangat prosedural dan sah adanya ;-----

III.

III. PERMOHONAN.....

PERMOHONAN ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

A. DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), Para Penggugat ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 37 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal

Standing) untuk mengajukan gugatan ;-----

4. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas (Obscuur Libel) ;-----

5. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). ;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Hukum Sertipikat Hak Milik No. 507/Lempeh/1983, tanggal 25 April 1983 terakhir tercatat atas nama 1. Sangka Suci, 2. Putu Candrawaty, 3. Ni Made Djandri, 4. Hajjah Siti Mariam yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (naar goede recht doen). ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa atas **Jawaban** dari **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik**, dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39
007/AH.ADV/PTUN/G/2015/2016, yang diterima dalam
Persidangan tanggal **4 Februari 2016** dan atas Replik tersebut **Tergugat**
menyampaikan **Duplik** dengan Nomor : 78/52.04/II/2016, tertanggal **10 Februari**
2016 dan **Tergugat II Intervensi** juga menyampaikan **Duplik** tertanggal
11 Februari 2016, yang diterima dalam persidangan pada tanggal **11 Februari**
2016 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda P-1
sampai dengan P-79 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 507 terbit pada tanggal 25 April 1983,
Surat Ukur Sementara No. 522 tanggal 25 April 1983, dengan
Luas 100.000 m² atas nama : **1. SANGKA SUCI, 2. PUTU**
CANDRAWATY 3. NI MADE TJANDRI 4. HAJJAH SITI
MARIAM. Yang terletak di Desa Lempeh, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa, Propinsi Nusa
Tenggara Barat (Copy dari Copy) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan an. SURADJI, SUPARDI dan MUH.
SUBANDIYONO, tertanggal 15 Oktober 2015 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : 051/AH.ADV/XII/U/2015, tertanggal 14
Desember 2015, perihal Mohon Penjelasan/Pengecekan/
Keterangan terkait tentang Sertipikat Hak Milik No. 507 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 39 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti.....

4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Keluar dari Kantor Advokat ABDUL HAFIZ, SH., berkaitan dengan Surat Nomor : 051/AH.ADV/XII/ U/2015, tertanggal 14 Desember 2015, yang diterima pada tanggal 17 Desember 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekonstruksi/Pengembalian Batas Tanah, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 4 Desember 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Gambar Hasil Pengukuran Pengembalian Batas, Surat Ukur No. 527/2002, 523/2002, 544/2002, 529/2002, 541/2002, 547/2002 dan 50/2010 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat DPRD Kabupaten Sumbawa No. 591.1/035/DPRD/II/ 2015, tertanggal 13 Pebruari 2015, perihal tentang Konstruksi Ulang, Surat ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Sesuai Dengan Asli) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Telahaan Staf, tertanggal 13 Pebruari 2015, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa (Sesuai Dengan Asli) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Tuntutan dari Front Pemuda Sumbawa (Sesuai Dengan Asli) ;-----
10. Bukti P-10 : Rekomendasi Bersama, tertanggal 9 Desember 2014 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
11. Bukti P-11 : Akta Jual Beli, No. 178/2008, tanggal 28 Mei 2008, yang dibuat dihadapan PPAT MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, antara ALIMUDDIN selaku Penjual dengan SRI MARJUNI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1180/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 527/Br.Biji/2002, tanggal 17 Oktober 2002, dengan luas 23.110 m², atas nama SRI.....

SRI MARJUNI, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, No. 52.04.080.018.044-0017.0, atas nama SRI MARJUNI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

14. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2010, Surat Ukur Nomor : 50/Br.Biji/2010, tanggal 28 April 2010, dengan luas 33.223 m², atas nama SURADJI, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2008, No. 52.04.080.018.044-0036.0, atas nama SURADJI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

16. Bukti P-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, No.

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 41 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52.04.080.018.044-0036.0, atas nama SURADJI (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

17. Bukti P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2010, No. 52.04.080.018.044-0036.0, atas nama SURADJI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

18. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011, No. 52.04.080.018.044-0036.0, atas nama SURADJI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

19. Bukti P-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2012, No. 52.04.080.018.044-0036.0, atas nama SURADJI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

20. Bukti.....

20. Bukti P-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2014, No. 52.04.080.018.044-0036.0, atas nama SURADJI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

21. Bukti P-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, No. 52.04.080.018.044-0036.0, atas nama SURADJI (Sesuai Dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1184/Brang Biji, yang diterbitkan

pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 541/Br.Biji/2002, tanggal 29 Nopember 2002, dengan luas 9.795 m², atas nama SUPARDI, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

23. Bukti P-23 : Tanda Terima, tertanggal 8 Juni 2015, dari SUPARDI kepada SAMSUL RIZAL S.Sit. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

24. Bukti P-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2004, No. 52.04.080.018.044-0035.0, atas nama SUPARDI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

25. Bukti P-25 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, No. 52.04.080.018.044-0035.0, atas nama SUPARDI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

26. Bukti P-26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2010, No. 52.04.080.018.044-0035.0, atas nama SUPARDI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

27. Bukti P-27 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011, No. 52.04.080.018.044-0035.0, atas nama SUPARDI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

28. Bukti.....

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 43 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bukti P-28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2013, No.
52.04.080.018.044-0035.0, atas nama SUPARDI (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah, dari
FATIMAH kepada SUBANDIYONO, tertanggal 19 April 1999
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara AYUK
HASAN dan SUBANDIYONO, tertanggal 14 Desember 1998
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

31. Bukti P-31 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1188/Brang Biji, yang diterbitkan
pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 547/
Br.Biji/2002, tanggal 29 Nopember 2002, dengan luas 9.795 m²,
atas nama SUBANDIYONO, yang terletak di Kelurahan Brang
Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa
Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

32. Bukti P-32 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2000, No.
52.04.080.018.044-0062.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

33. Bukti P-33 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2008, No.
52.04.080.018.044-0062.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

34. Bukti P-34 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52.04.080.018.044-0062.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

35. Bukti P-35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2010, No.

52.04.080.018.044-0062.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

36. Bukti.....

36. Bukti P-36 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011, No.

52.04.080.018.044-0062.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

37. Bukti P-37 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2014, No.

52.04.080.018.044-0062.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

38. Bukti P-38 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, No.

52.04.080.018.044-0062.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

39. Bukti P-39 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2000, No.

52.04.080.018.044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

40. Bukti P-40 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2001, No.

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 45 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52.04.080.018.044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

41. Bukti P-41 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2002, No.

52.04.080.018.044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

42. Bukti P-42 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2003, No.

52.04.080.018.044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

43. Bukti P-43 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2004, No.

52.04.080.018.044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

44. Bukti P-44 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2008, No.

52.04.080.018.044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

45. Bukti.....

45. Bukti P-45 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, No.

52.04.080.018.044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

46. Bukti P-46 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1181/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 523/

Br.Biji/2002, tanggal 3 Oktober 2002, dengan luas 19.110 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id SYAIFUDDIN, ST. yang terletak di Kelurahan Brang

Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

47. Bukti P-47 : Akta Jual Beli Nomor : 46/2007, tanggal 19 Desember 2007 dihadapan PPAT wilayah Kabupaten Sumbawa : ADAM YAHYA Bachelor Of Art, atas perolehan hak Sertipikat Hak Milik antara INDAHYATI dan ALIMUDDIN (Sesuai Dengan Asli);-----

48. Bukti P-48 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1178/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 544/Br.Biji/2002, tanggal 29 Nopember 2002, dengan luas 18.890 m², atas nama ALIMUDDIN, yang menjadi agunan pada di Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar, tanah terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli)

49. Bukti P-49 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1179/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 529/Br.Biji/2002, tanggal 17 Oktober 2002, dengan luas 16.245 m², atas nama ALIMUDDIN, yang menjadi agunan pada di Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar, tanah terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli)

50. Bukti.....

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 47 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50. Bukti P-50 : Perjanjian Kredit Nomor : 2012/SBW/0263, antara Bank BNI

Kantor Cabang Sumbawa dengan ALIMUDDIN, tanggal 19 Juli
2012 (Copy dari Copy) ;-----

51. Bukti P-51 : Perjanjian Kredit Nomor : 2015/SBW/0164, antara Bank BNI
Kantor Cabang Sumbawa dengan ALIMUDDIN, tanggal 28 April
2015 (Copy dari Copy) ;-----

52. Bukti P-52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2015, No.
52.04.080.018.044-0033.0, atas nama ALIMUDDIN (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

53. Bukti P-53 : Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan
Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA), Nomor : 04/./2015
tanggal 6 Mei 2015 (Copy dari Copy) ;-----

54. Bukti P-54 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2000, Nomor 52.04.080.018.
044-0017.0, atas nama INDAHAYATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

55. Bukti P-55 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2001, Nomor 52.04.080.018.
044-0017.0, atas nama INDAHAYATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

56. Bukti P-56 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2002, Nomor 52.04.080.018.
044-0017.0, atas nama INDAHAYATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

57. Bukti P-57 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2003, Nomor 52.04.080.018.
044-0017.0, atas nama INDAHAYATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. Bukti P-58 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2004, Nomor 52.04.080.018.

044-0017.0, atas nama INDAH YATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

59. Bukti.....

59. Bukti P-59 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2008, Nomor 52.04.080.018.

044-0017.0, atas nama INDAH YATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

60. Bukti P-60 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, Nomor 52.04.080.018.

044-0017.0, atas nama INDAH YATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

61. Bukti P-61 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011, Nomor 52.04.080.018.

044-0017.0, atas nama INDAH YATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

62. Bukti P-62 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2012, Nomor 52.04.080.018.

044-0017.0, atas nama INDAH YATI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

63. Bukti P-63 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2000, Nomor 52.04.080.018.

044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai Dengan Asli) ;-

64. Bukti P-64 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2001, Nomor 52.04.080.018.

044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai Dengan Asli) ;-

65. Bukti P-65 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2002, Nomor 52.04.080.018.

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 49 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai Dengan Asli) ;-

66. Bukti P-66 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2003, Nomor 52.04.080.018.

044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai Dengan Asli) ;-

67. Bukti P-67 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2004, Nomor 52.04.080.018.

044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai Dengan Asli) ;-

68. Bukti.....

68. Bukti P-68 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2008, Nomor 52.04.080.018.

044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai Dengan Asli) ;-

69. Bukti P-69 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2009, Nomor 52.04.080.018.

044-0033.0, atas nama SUBANDIYONO (Sesuai Dengan Asli) ;-

70. Bukti P-70 : Silsilah Keluarga Almarhum I GEDE BAJRA (Sesuai Dengan Asli) ;-----

71. Bukti P-71 : Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum I GEDE BAJRA, tanggal 17 Februari 2010 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

72. Bukti P-72 : Gambar di lokasi Obyek Sengketa (Copy dari copy) ;-----

73. Bukti P-73 : Gambar di lokasi Obyek Sengketa (Copy dari copy) ;-----

74. Bukti P-74 : Gambar di lokasi Obyek Sengketa (Copy dari copy) ;-----

75. Bukti P-75 : Gambar di lokasi Obyek Sengketa (Copy dari copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76. Bukti P-76 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 910/2012, yang diterbitkan

pada tanggal 11 September 2012 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

77. Bukti P-77 : Surat Roya Hak Tanggungan, Nomor : SBW/07/0487/R tertanggal 4 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Sumbawa Besar, atas nama Alimuddin (Sesuai Dengan Asli) ;-----

78. Bukti P-78 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 957/2012, yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2012 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

79. Bukti P-79 : Surat Roya Hak Tanggungan, Nomor : SBW/07/0488/R tertanggal 4 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Sumbawa Besar, atas nama Alimuddin (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang.....

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 507 terbit pada tanggal 25 April 1983, Surat Ukur Sementara No. 522 tanggal 25 April 1983, dengan Luas 100.000 m² atas nama : 1. **SANGKA SUCI**, 2. **PUTU CANDRAWATY** 3. **NI MADE TJANDRI** 4. **HAJJAH SITI MARIAM**. Yang terletak di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa, Propinsi Nusa

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 51 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. Bukti T-2 : Akta Jual Beli, Nomor : 71/II/1980, tanggal 4 Nopember 1980
(Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Penegasan Conversi atas nama MADE
SINAR (Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan untuk memenuhi PP. No. 10 Tahun 1961 atas
nama HANAN ZAINUDDIN, tertanggal 28 Maret 1981 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Keterangan Pemilik atas nama HANAN ZAINUDDIN dari
Kepala Desa Lempeh yang diketahui Camat Sumbawa,
tertanggal 28 Maret 1981 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 676/1982,
tanggal 18 September 1982, atas nama MADE SINAR (Sesuai
Dengan Asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Berita Acara Rekonstruksi/Pengembalian Batas Tanah yang
dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014, oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Sesuai Dengan Asli). ;-----
8. Bukti.....
8. Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1179/Brang Biji, yang diterbitkan
pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor: 529/Br.Biji/
2002, tanggal 17 Oktober 2002, dengan luas 16.245 m², atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ALIMUDDIN (Sesuai Dengan Asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1178/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 544/Br.Biji/2002, tanggal 29 Nopember 2002, dengan luas 18.890 m², atas nama ALIMUDDIN (Sesuai Dengan Asli) ;-----
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1180/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 527/Br.Biji/2002, tanggal 17 Oktober 2002, dengan luas 23.110 m², atas nama SRI MARJUNI, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1181/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 523/Br.Biji/2002, tanggal 3 Oktober 2002, dengan luas 19.110 m², atas nama SYAIFUDDIN, ST. yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1184/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 541/Br.Biji/2002, tanggal 29 Nopember 2002, dengan luas 9.795 m², atas nama SUPARDI, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----

13. Bukti.....

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 53 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1188/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2003, Surat Ukur Nomor : 547/Br.Biji/2002, tanggal 29 Nopember 2002, dengan luas 9.795 m², atas nama SUBANDIYONO, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
14. Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1949/Brang Biji, yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2010, Surat Ukur Nomor : 50/Br.Biji/2010, tanggal 28 April 2010, dengan luas 33.223 m², atas nama SURADJI, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy dengan diberi tanda T.II.Intrv-1 sampai dengan T.II.Intrv-13 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intrv-1 : Perbaikan Gugatan Perkara Perdata, Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.SBB, tertanggal 25 Mei 2015, yang diajukan oleh SRI MARJUNI GAETA, SURADJI, SUPARDI, MUH. SUBANDIYONO, MULYADI alias SYAIFUDDIN, ST. dan ALIMUDDIN, dengan Kuasa Hukumnya ABDUL HAFIDZ, S.H. (Sesuai Dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Jawaban Para Tergugat dalam perkara perdata

No : 12/Pdt.G/2015/PN.SBB, tertanggal 22 Juni 2015

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. Bukti T.II.Intrv-3.....

3. Bukti T.II.Intrv-3 : Putusan Sela Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN.Sbw, yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juli 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti T.II.Intrv-4 : Sertipikat Hak Milik No. 507 terbit pada tanggal 25 April 1983, Surat Ukur Sementara No. 522 tanggal 25 April 1983, dengan Luas 100.000 m² atas nama : **1. SANGKA SUCI 2. PUTU CANDRAWATY 3. NI MADE TJANDRI**

4. HAJJAH SITI MARIAM. Yang terletak di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat” (Sesuai Dengan Asli) ;-----

5. Bukti T.II.Intrv-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995, dengan No. SPPT. 52.04.080.011.000-0592.7 atas nama MADE SINAR (Sesuai Dengan Asli) ;-----

6. Bukti T.II.Intrv-6 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama I MADE SINAR, No. Kohir : 2.4.01-05/242, Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti T.II.Intrv-7 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama I MADE SINAR, No. Kohir : 2.4.01-05/242, Desa Lempeh,

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 55 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Sesuai

Denga Asli) ;-----

8. Bukti T.II.Intrv-8 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama SANGKA SUCI, No. Kohir : 2.4.01-05/361, Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Sesuai Denga Asli) ;-----

9.Bukti.....

9. Bukti T.II.Intrv-9 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama SANGKA SUCI, No. Kohir : 2.4.01-05/361, Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Sesuai Denga Asli) ;-----

10. Bukti T.II.Intrv-10: Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama CANDRAWTI, No. Kohir : 2.4.01-05/93, Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Sesuai Denga Asli) ;-----

11. Bukti T.II.Intrv-11: Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama TJANDRA, No. Kohir : 2.4.01-05/93, Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa (Sesuai Denga Asli) ;-----

12. Bukti T.II.Intrv-12: Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun Pajak 1991, atas nama GEDE BAJERA (Sesuai Dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 57/2015/PTUN-MTR. Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,

Tahun Pajak 1991, atas nama SANGKA SUCI (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Para Penggugat**, mengajukan Saksi-saksi sebanyak **6 (enam)** orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. **MANAWARI**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah yang menyaksikan terjadinya jual beli antara Ayuk Hasan dan H. Subandiono, yang luasnya sekitar 10 hektar ;-----
Bahwa.....
- Bahwa terjadinya jual beli tersebut terjadi sekitar tahun 1998-1999, dan tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikannya, hanya sebuah Gambar Lokasi tanah tersebut yang luasnya 10 hektar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hanan Zainudin yang memiliki tanah di sebelah Selatan tanah milik Subandiono ;-----
- Bahwa Hanan Zainudin menjual tanahnya yang luasnya hanya 10 hektar kepada Wakino, tanpa adanya bukti kepemilikan, dimana pada saat jual beli tersebut saksi juga menjadi saksi pada tahun 1996 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang menjadi sengketa yang pada saat itu masih berbentuk hutan belantara ditahun 1994-1995, dimana saat itu Hanan Zainudin meminta saksi untuk membantu menjualkan tanahnya ;----
- Bahwa tanah milik Ayuk Hasan berbatasan dengan tanah milik Hanan Zainudin ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 57 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Gede Bajre dan Made Sinar yang juga membeli

tanah di sekitar lokasi tanah tersebut, dan Gede Bajre sudah meninggal antara tahun 1998 s/d 1999, saksi yang mengantar SPPT-nya dan saksi juga kenal dengan Sangka Suci ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya sertipikat atas nama Hanan Zainudin ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu proses-proses penerbitan sertipikat-sertipikat disekitar lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa Ayuk Hasan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, tanpa adanya dasar kepemilikan, tapi hanya Peta Gambar yang menyebutkan nama orang tua yaitu R. Hasan ;-----
- Bahwa saksi pernah mendapat gambar peta lokasi Batu Kuping dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa yang bernama Pak Simon, dan Peta lokasi Batu Kuping diperoleh pada tahun 1998 ;-----

Bahwa

- Bahwa pada saat itu saksi untuk melihat lokasi tanah harus melalui jalur laut, karena masih hutan belantara dan belum bisa ditempuh lewat jalan darat ;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pada saat Rekonstruksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya polemik di DPRD Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 507 atas nama Hanan Zainudin awal tahun 2015, dimana ada informasi akan diterbitkan Sertipikat lain oleh Bahtiar (Pegawai Kantor Pertanahan Sumbawa) bahwa diatas Sertipikat Hak Milik No. 507, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai sengketa tanah pertanahan untuk penjelasan dan pencegahan,

melalui surat ;-----

- Bahwa saksi merasa perlu meminta penjelasan ke Kantor Pertanahan berkaitan dengan tanah yang akan di jual Hanan Zainudin kepada Wakino yaitu Sertipikat Hak Milik No. 507 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Alimuddin, yang saksi kenal hanya Subandiono saja ;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan Subandiono terakhir 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa disekitar wilayah Tanjung Menangis banyak tanah yang bermasalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Hery Saptoadji, dia seorang pengacara ;-----
- Bahwa saksi melihat fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 507 atas nama Hanan Zainudin sudah dicoret yang terakhir atas nama Made Sinar dan Sangka Suci, saksi melihat sekitar 4-5 tahun yang lalu, dan saksi lupa siapa yang memberikan fotocopy Sertipikat tersebut ;-----

2. KHAIRIN, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi yang menggarap dan penguasaan tanah milik Subandiono ;----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ayuk Hasan juga memiliki tanah, tapi tidak pernah mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut ;-----
Bahwa.....
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Subandiono sejak tahun 1997 s/d 1998, yang sebelumnya digarap oleh anak buahnya. Dimana situasi keadaan saat itu masih semak belukar dan hutan belantara ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 59 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tanah yang jaraknya dengan tanah milik

Subandiyono sekitar 400

meter ;-----

- Bahwa pada tahun 2000 saksi menggarap tanahnya sendiri dan saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menggarap selain tanah milik Subandiono ;-----
-
- Bahwa saksi menyatakan munculnya Sertipikat Hak Milik No. 507 adalah sangat aneh, secara logika yang pada saat terbitnya Sertipikat tersebut keadaan disana masih hutan belantara yang tidak mungkin ada petunjuk batas, maka sertipikat tersebut dianggap saksi adalah aneh ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik No. 507 sekitar 6 (enam) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Subandiono mendapatkan tanah tersebut dari Ayuk Hasan sekitar tahun 1998, saksi tidak mengetahui Ayak Hasan memperoleh tanah tersebut dari siapa ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sangka Suci memiliki tanah di lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dilokasi sudah diberi pagar kawat beton ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai proses penerbitan Sertipikat, saksi hanya

tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat ;-----

- Bahwa antara tanah Sertipikat Haki Milik No. 507 dengan tanah Subandiono yang sudah di pecah-pecah lokasinya sama atau beda, saksi tidak tahu persis. Saksi memperkirakan bahwa tanah tersebut memang tumpang tindih;-----

3.Sulaiman.....

3. **SULAIMAN**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah yang menggarap dan penguasaan tanah milik Subandiono dan Suraji ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah Suraji sejak tahun 1999, yang pada saat itu tanah tersebut masih hutan belukar ;-----
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Subandiono sekitar 10 hektar ;-----
- Bahwa yang menjadi batas dari tanah milik Suraji adalah sebelah Barat milik Pak Kardi dan Subandi, sebelah Timur punya saksi sendiri, sebelah selatan milik H. Bandi dan Indah, sebelah Utara milik Ibu Putu dan Wakino ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pelaksanaan pengukuran di lokasi tanah tersebut, tapi saksi lupa kapan pelaksanaan pengukuran tanah tersebut ;---
- Bahwa Suraji membeli tanah dari Manawari pada tahun 1998, dan saksi juga memiliki tanah yang di beli dari Manawari dengan harga 7 juta ;-----
- Bahwa saksi asli orang Aceh yang datang ke Sumbawa pada tahun 1992, dan pada tahun 1999 sudah tinggal di Tanjung Menangis ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut sudah disertipatkan ;-

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 61 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan sekitar 1 setengah tahun

yang lalu, saksi juga ikut menunjukkan batas-batas tanah tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Sangka Suci ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan nama Sri Wahyuni yang membeli tanah dari H. Subandi ;-----

4. SANIB, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah yang menggarap dan membersihkan tanah milik Sri Wahyuni, atas perintah Sri Wahyuni sendiri ;-----
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut dari tahun 2008 sampai dengan 2013, saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sekarang ;----

Bahwa.....

- Bahwa saksi mulai menggarap tanah milik Sri Wahyuni tersebut pada awal tahun 2008, semenjak Sri Wahyuni membeli tanah dari Alimuddin ;-----
- Bahwa waktu saksi menggarap tanah tersebut lokasi tanah tersebut hanya jalan setapak saja untuk bisa menuju lokasi itu ;-----
- Bahwa selama saksi menanam di lokasi tanah tersebut, tidak pernah ada gangguan dari orang lain ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak menggarap lagi karena sudah sering sakit-sakitan sehingga sudah tidak kuat lagi ;-----

5. SYAFII, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (2008 s/d 2013) yang bertugas sebagai Sekretaris PPAT di Kantor Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa sejak tahun 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Sekretaris PPAT di tunjuk langsung oleh

Camat pada tahun 2011 dan tidak ada SK;-----

- Bahwa saksi yang mengetahui pelaksanaan jual beli tanah untuk Sertipikat Hak Milik No. 1178 atas nama Eko Purwanto dan Sertipikat Hak Milik No. 1179 atas nama Edy Saputro kedua tanah tersebut dibeli oleh Alimudin ;-----
- Bahwa saksi membuat akta jual beli di hadapan kedua belah pihak dan saksi sempat meninjau lokasi tanah tersebut di Brang Biji dan juga mendatangi Kantor Pertanahan untuk melakukan pengecekan ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi sudah ada tanda batas tanah dalam bentuk pagar kayu Jawa ;-----
- Bahwa saksi datang ke lokasi karena inisiatif saksi sendiri selaku PPAT, dan yang menunjukan lokasi pada saat itu adalah juru ukur dan staf Kelurahan, hasilnya adalah bahwa tanah tersebut telah sesuai dengan Sket Ukur ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi juga yang mengurus dokumen-dokumen untuk proses balik nama, berdasarkan Surat Pengantar untuk melakukan pengecekan dan dalam jangka waktu 1 s/d 2 hari proses balik nama tersebut sudah selesai. Dan saksi sendiri yang mengambilnya ;-----
- Bahwa yang menandatangani akta jual beli adalah Camat, saksi hanya membuat akta saja ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu perihal Sertipikat Hak Milik No. 507 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah awal tanah, dilokasi tersebut ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 63 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi, maka terdakwa menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan perihal penguasaan tanah untuk Sertipikat Hak Milik No. 1178 dan Sertipikat Hak Milik No. 1179 ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Alimudin yang memiliki tanah di Brang Biji ;-----
- Bahwa saksi adalah penggarap tanah atas perintah Alimudin sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa tanah tersebut ditanami oleh saksi dengan pohon jagung setahun sekali yang dibantu dengan temannya ;-----
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut tidak ada pencegahan dari orang lain ;-----
- Bahwa terakhir saksi datang ke lokasi pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat ;-----
- Bahwa oleh karena jarak rumah saksi dengan tanah tersebut sangat jauh sehingga saksi sangat jarang untuk datang melihat, saksi tinggal di Moyo ;-
- Bahwa pada awal mula saksi menggarap tanah Alimudin, tanah tersebut sudah rata dan hanya ada pagar pohon kayu Jawa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang pagar kawat beton ;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah tersebut ;-----

Bahwa.....

- Bahwa letak tanah milik Alimudin berhadapan dengan tanah milik Sri Wahyuni, dan saksi tidak pernah menggarap tanah milik Sri Wahyuni ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, pada saat melakukan pengukuran Rekonstruksi dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Rekonstruksi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai siapa yang hadir pada saat Rekonstruksi yaitu

Alimudin, Sri Wahyuni, Haji Bandi cs, Suraji dan Lalu Samsidar (orang pertanahan yang saksi kenal) selebihnya saya tidak tahu ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 507 ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat**, mengajukan Saksi-saksi sebanyak **1 (satu)** orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut ;-----

LALU SAMSIDAR, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan tugas pengukuran Rekonstruksi ;-----
- Bahwa yang melaksanakan tugas Rekonstruksi pada saat itu ada 4 (empat) orang, yaitu : saksi sendiri, Ruslan, Jumawang dan Sahrul ;-----
- Bahwa pada saat melaksanakan pengukuran ulang. Dilokasi tanah tersebut sudah ada tanda pal batas yang dipasang oleh Para Penggugat ;-
- Bahwa saksi dan teamnya melaksanakan tugas pengukuran ulang atas permintaan Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi juga yang pernah melakukan pengukuran tanah untuk Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan data dan gambar yang ada serta peta dasar tahun 2003 untuk lokasi tanah sebelahnya dan hasil pengukuran.....
pengukuran (vide bukti T-7) menyimpulkan bahwa tanah tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 507 ;-----

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 65 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Rekonstruksi tertanggal 4 Desember 2014 juga

diberikan kepada Penggugat yang menjelaskan bahwa di tanah tersebut tumpang tindih terhadap Sertipikat Hak Milik No. 507 ;-----

- Bahwa terhadap hal tersebut, kepada yang keberatan dilakukan upaya mediasi pada tahun 2014, dan hasil mediasi diarahkan untuk menempuh jalur hukum ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah ini pernah diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mediasi antara Kantor Pertanahan dengan DPRD, saksi hanya sebagai tenaga teknis pengukuran yang melakukan pengukuran berdasarkan perintah atasan karena adanya permohonan ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) atas data fisik dalam Obyek Sengketa a quo pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016, adapun hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 Maret 2016, **Penggugat** telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Maret 2016 dan **Tergugat II Intervensi** juga telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Maret 2016, sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan



Kesimpulan, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 507, tanggal 25 April 1983, Surat Ukur Sementara Nomor: 522, tanggal 25 April 1983, luas 100.000 m², atas nama : 1) Sangka Suci, S.H., 2) Putu Candrawaty, 3) Ni Made Tjandri, 4) Hajjah Siti Mariam, terletak di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat; (vide Bukti P-1 = T-1 = T.II.Int.-4) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat telah menyampaikan eksepsinya dalam

Jawabannya tertanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya, yaitu :-----

- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu ;-----

Bahwa.....

- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Sangka Suci dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Sumbawa, dimana Gugatan Para Penggugat tersebut tertanggal 25 Mei 2015, Register Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2015/PN-SBW, sehingga yang didalilkan Para Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 12 Oktober 2015 dari seorang bernama Hery Saptoaji di Kelurahan Brang Biji, Sumbawa adalah tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsinya dalam Jawabannya tertanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya, yaitu :-----

1. Tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya Objek Sengketa sejak mendapat fotocopy objek sengketa pada tanggal 12 Desember 2015 dari seorang yang bernama Hery Saptoaji ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tahun 2014;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 254/2015/PTUN-MTR. Putusan tanggal 25 November 2014, Para Penggugat didampingi LSM

Front Pemuda Pulau Sumbawa datang ke kantor Tergugat untuk dialog tumpang tindihnya SHM Para Penggugat dengan SHM Tergugat II Intervensi ;-----

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi diundang oleh Komisi I DPRD Sumbawa untuk dengar pendapat ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014, Tergugat melakukan rekonstruksi ke lokasi objek sengketa bersama-sama dengan Para Penggugat, DPRD Sumbawa dan lain-lain tanpa kehadiran Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa.....

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Register 12/Pdt.G/2015/PN-SBW dan diputus tanggal 6 Juli 2015 ;--
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena Para penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak 25 November 2014, dialog di DPRD Sumbawa pada tanggal 1 Desember 2014, Rekonstruksi batas pada tanggal 4 Desember 2014 dan Gugatan di Pengadilan Negeri Sumbawa pada tanggal 17 Maret 2015 ;-----

2. Tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas Objek Sengketa untuk mengajukan gugatan ;-----

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quo karena Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum kepemilikan

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 69 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengalami kerugian akibat dikeluarkannya

sertifikat Objek Sengketa ;-----

3. Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur/Tidak Jelas) ;-----

- Bahwa Gugatan mengandung cacat objek karena Penggugat tidak dapat mengemukakan secara jelas dan pasti letak tanah yang menjadi objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;* -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut karena berkaitan dengan eksepsi lain-lain terhadap eksepsi tersebut hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memiliki kesamaan dalam eksepsi yaitu Eksepsi mengenai Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Penggugat telah gugat waktu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara bersamaan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah gugatan Para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Penjelasan Pasal 55 :-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat";-----

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa yang pihaknya adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan.....

didalilkan telah merugikannya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dihitung dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: "...Tenggang waktu pengajuan

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 71 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh
Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu";-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan
bahwa mengetahui Objek Sengketa *a quo* dari seorang yang bernama Hery
Saptoaji di Keluarahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
Besar pada tanggal 12 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti
surat, saksi-saksi dan keterangan Para Pihak di persidangan ditemukan fakta-fakta
hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014, Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa membuat Berita Acara atas Rekonstruksi/pengembalian batas
tanah
terhadap :-----

- SHM No.1180/Brang Biji atas nama Sri
Marjuni ;-----
- SHM No.1181/Brang Biji atas nama Syaifuddin,
S.T. ;-----
- SHM No.1178/Brang Biji atas nama
Alimuddin ;-----
- SHM No.1179/Brang Biji atas nama
Alimuddin ;-----
- SHM No.1184/Brang Biji atas nama
Supardi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.1188/Brang Biji atas nama

Subandiyono ;-----

- SHM No.1149/Brang Biji atas nama

Suraji ;-----

(Vide Bukti P-5, P-6, dan T-7 serta Keterangan Saksi Lalu Samsidar) ;-----

Bahwa.....

- Bahwa Para Penggugat yaitu Sri Marjuni Gaeta, Suradji, Supardi, Muh. Subandiyono, Mulyadi Alias Syaifuddin dan Alimuddin melalui Kuasa Hukumnya Abdul Hafiz, S.H. pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa terhadap Sangka Suci dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (sebagai Para Tergugat) dengan gugatan tertanggal 25 Mei 2015, (Vide Bukti T.II.Int.-1) ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada bidang tanah yang dilekati Objek Sengketa a quo sehingga dapat diketahui bahwa benar telah terjadi tumpang tindih terhadap Sertifikat Hak Milik Para Penggugat dengan Objek Sengketa a quo dan terhadap hal demikian telah berkesesuaian pula dengan Hasil Rekonstruksi/Pengembalian Batas tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 4 Desember 2014, (Vide Bukti Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 22 Februari 2016) ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti P-5, P-6, dan T-7 serta Keterangan Saksi Lalu Samsidar ditemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 507, tanggal 25 April 1983, Surat Ukur Sementara Nomor: 522,

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 73 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 25 April 2016, luas 9000 m², atas nama : 1) Sangka Suci, S.H., 2) Putu

Candrawaty, 3) Ni Made Tjandri, 4) Hajjah Siti Mariam, terletak di Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Objek Sengketa) tersebut tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik dari milik Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Lalu Samsidar dalam kesaksian di persidangan tanggal 10 Maret 2016 yang diajukan oleh Pihak Tergugat yang menyatakan bahwa sebagai petugas ukur dari Kantor Pertanahan yang melakukan proses Rekonstruksi pada tanggal 4 Desember 2014 telah melakukan rekonstruksi/pengembalian batas tanah terhadap SHM-SHM dari Para

Penggugat.....

Penggugat tersebut dan kemudian didapatkan fakta bahwa SHM-SHM milik dari Para Penggugat tersebut tumpang tindih keseluruhan dengan SHM No.507 (Objek Sengketa) dan kemudian Hasil dari rekonstruksi tersebut sudah diberitahukan oleh Saksi Lalu Samsidar secara langsung kepada Para Penggugat serta telah termuat dalam Berita Acara Rekonstruksi, (Vide Bukti P-5, P-6, dan T-7) ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2 dan T.II.Int-3, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Sri Marjuni Gaeta, Suradji, Supardi, Muh. Subandiyono, Mulyadi Alias Syaifuddin dan Alimuddin melalui Kuasa Hukumnya Abdul Hafiz, S.H. di Pengadilan Negeri Sumbawa tersebut terhadap Sangka Suci dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sebagai Para Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 25 Mei 2015, dimana di dalam Gugatan dan Replik Para Penggugat tersebut disebutkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya tumpang tindih SHM-SHM milik Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat dengan SHM No. 507 atas nama Sangka Suci, dkk (Objek Sengketa).

Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Sela Pengadilan Negeri Sumbawa No.12/Pdt.G/2015/PN-SBW tanggal 6 Juli 2015, sehingga Para Penggugat telah benar-benar mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* sejak saat itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Objek Sengketa *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu. Dalam hal ini, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah benar-benar mengetahui Objek Sengketa *a quo* adalah setelah Tergugat melakukan Rekonstruksi/Pengembalian batas tanah pada tanggal 4 Desember 2014 atau setidaknya mengetahui sejak adanya Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Sumbawa

Nomor.....

No.12/Pdt.G/2015/PN-SBW tanggal 6 Juli 2015 dan benar-benar merasa kepentingannya dirugikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sejak saat itu. Maka, apabila gugatan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Desember 2015, dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya dan sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 75 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu adalah telah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan diterima, maka dengan itu Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dinyatakan diterima, maka dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya.....

biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibuat oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;---

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu; -----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 12.793.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian.....

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari **KAMIS**, tanggal **24 Maret 2016** oleh Kami **ZABDI PALANGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 77 dari 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PANANG SUSENO HADI, S.H. dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, tanggal

31 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

AGUS SURAJI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA MAJELIS
		ZABDI PALANGAN, S.H.
1. ANANG SUSENO HADI, S.H.		
2. BERDYAN SHONATA, S.H.		
		PANITERA PENGGANTI
		AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	58.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	12.500.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	35.000,-
Biaya Penterjemah	Rp.	-
Materai	Rp.	12.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....	Rp.	3.000,-
Jumlah :	Rp.	12.793.000,
.....		-

Terbilang : (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN-MTR. Halaman 79 dari 64